



**SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT**

<b>NO. DOKUMEN</b>	<b>:</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	<b>:</b>	<b>APRIL 2024</b>
<b>NOMOR REVISI</b>	<b>:</b>	<b>00</b>
<b>JUMLAH HALAMAN</b>	<b>:</b>	<b>6</b>







**PENGESAHAN**

		<b>Disahkan Oleh,</b>
		Kepala Biro Umum
		<b>Ir. EDI DHARMA, M.Si</b>
		NIP: 19680513 199403 1 014

<b>1</b>	<b>TUJUAN</b>
	Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh ASN, Non ASN dan tamu yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mempersiapkan, mencegah, dan mengevaluasi keadaan darurat sehingga dapat menjamin seluruh potensi keadaan darurat dapat dikendalikan.
<b>2.</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
	Dokumen mencakup kegiatan yang perlu dilakukan saat terjadi keadaan darurat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
<b>3.</b>	<b>REFERENSI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang – Undang R.I. No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja</li> <li>b. Peraturan Pemerintah RI No. 50 / 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elemen 6 tentang Keselamatan Bekerja.</li> <li>c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 186/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>DEFINISI</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahaya adalah Sebuah kondisi yang potensial untuk menyebabkan cedera pada manusia, kerusakan peralatan dan bangunan, kerugian material atau mengurangi kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang telah ditetapkan.</li> <li>b. Potensi bahaya adalah Situasi yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan kerja atau kombinasi dari hal-hal tersebut.</li> <li>c. Keadaan Darurat (<i>Emergency</i>), diartikan sebagai keadaan dimana terjadi kebakaran, ledakan peralatan, bencana alam (letusan gunung berapi, gempa bumi), tumpahan bahan kimia B3 dan Non B3, bocoran gas beracun, blow out serta bahaya-bahaya lain yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau korban manusia.</li> <li>d. <i>Emergency Exit</i> adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat.</li> </ul>

	<p>e. <i>Emergency Route</i> atau Jalur Evakuasi darurat adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat</p> <p>f. Kecelakaan adalah Suatu kejadian yang tidak diinginkan dan menyebabkan cedera, penyakit kematian, kerusakan peralatan; kerugian material atau kombinasi dari hal-hal tersebut.</p> <p>g. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung cepat dari suatu bahan yang disertai dengan timbulnya nyala api atau penyalaan.</p> <p>h. <i>Assembly Point</i> (tempat berkumpul) adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, bencana alam, huru hara, dan lain-lain.</p>
<b>5.</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
	<p>a. Kepala Biro Umum bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dilakukan di setiap Biro.</p> <p>b. Pengendali Dokumen bertanggung jawab melaksanakan proses penilaian, memberikan usulan tindakan pengendalian risiko berdasarkan hirarki pengendalian risiko, serta mendokumentasikan kegiatan/aktivitas penerapan SOP Penanganan Keadaan Darurat.</p> <p>c. Bagian Rumah Tangga bertanggung jawab terhadap koordinasi dan pelaksanaan proses identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di setiap Biro.</p> <p>d. Tim Bagian Rumah Tangga bertanggung jawab melaksanakan proses identifikasi bahaya, proses penilaian, himbauan atau rekomendasi tindakan pengendalian risiko yang telah disepakati dengan Bagian Rumah Tangga dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Bagian Rumah Tangga.</p>
<b>6.</b>	<b>KETERKAITAN</b>
	Form Pelaporan Penyelidikan Kecelakaan
<b>7.</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
<b>8.</b>	<b>PERINGATAN</b>
	Dokumen tidak boleh diperbanyak tanpa izin dari Pengendali Dokumen Bagian Rumah Tangga

<b>9.</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>

10 Bagan Alir Prosedur									
No	Kegiatan	Pihak yang terlibat				Mutu Baku			Keterangan
		ASN, Non ASN dan Tamu	Tim Bagian Rumah Tangga	Bagian Rumah Tangga	Pengendali Dokumen	Dokumen Pendukung	Waktu	Output	
1	Meninggalkan pekerjaan jika mendengarkan alarm berbunyi								pada saat evakuasi
2	Membawa barang berharga agar tidak menyulitkan evakuasi								
3	Tim Bagian Rumah Tangga mengarahkan mengikuti jalur evakuasi dan menuju <i>emergency exit</i> .								
4	Tim Bagian Rumah Tangga akan mencatat nama korban							List nama korban	
5	Apabila terdapat korban terluka, maka prosedur mengacu pada prosedur pada saat terjadinya kecelakaan kerja					List nama korban	15 menit	Form Pelaporan dan Penyelidikan kecelakaan	
6	Setelah kondisi aman, maka akan alarm akan berbunyi sebanyak 3 kali menandakan semua orang dapat						5 Menit		

	kembali ke tempat masing-masing									

